



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 779 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 735 TAHUN 2024 TENTANG  
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan "KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berkenaan dengan perubahan waktu pelaksanaan debat publik atau debat terbuka ketiga antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, sebagaimana hasil keputusan rapat koordinasi bersama dengan petugas penghubung/LO Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tertanggal 5 November 2024, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap jadwal debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 334/PK.01-BA/7104/4/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 735 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 509 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 735 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 745 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 735 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 743 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 735 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada lampiran keputusan angka 2 huruf b yaitu merubah hari dan tanggal pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Ketiga antar pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati Kepulauan Talaud tahun 2024 yang awalnya dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 diubah menjadi hari Rabu, tanggal 13 November 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane  
Pada tanggal 6 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
 NOMOR 779 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KEPULAUAN TALAUD NOMOR 735 TAHUN  
 2024 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN  
 KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD			
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024: a. Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama pelaksanaannya di Prov. Sulut - Manado. b. Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua pelaksanaannya di Kab Kepulauan Talaud. c. Debat Publik atau Debat Terbuka Ketiga tempat pelaksanaan di Kab Talaud	Senin, 14 Oktober 2024  Jumat, 1 November 2024  Rabu, 13 November 2024	
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di Melonguane

Pada tanggal 6 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU